

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi pengembalian barang bukti pada perkara pencurian di Kejaksaan Negeri Bangkalan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Perja No. PER-002/A/JA/05/2017. Sejumlah pengembalian masih melampaui batas waktu 14 hari kerja sejak putusan *inkracht*, bahkan berlangsung hingga berbulan-bulan. Kondisi tersebut mengakibatkan pemenuhan hak korban berjalan tidak optimal, mengingat terlaksananya pengembalian sesuai jangka waktu merupakan salah satu tolok ukur pemenuhan hak korban. Tidak terpenuhinya unsur tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak korban belum terlaksana secara optimal.
2. Keterlambatan pengembalian barang bukti di Kejaksaan Negeri Bangkalan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal berupa ketiadaan SOP tertulis yang mengatur batas waktu dan tahapan pengembalian, sedangkan faktor eksternal meliputi sulitnya menemukan korban, rendahnya pengetahuan korban mengenai haknya, serta minimnya pemahaman Bahasa Indonesia dan literasi hukum masyarakat. Upaya yang dilakukan meliputi delivery barang bukti, pembuatan nota dinas sebagai pengingat, dan sosialisasi kepada masyarakat menggunakan Bahasa Indonesia maupun bahasa daerah.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis dapat memberikan beberapa saran serta masukan agar ke depannya pelaksanaan pengembalian barang bukti sebagai upaya pemenuhan hak korban dalam perkara tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Bangkalan dapat berjalan lebih optimal, yakni sebagai berikut:

1. Pengembalian barang bukti pada perkara tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Bangkalan agar dapat dilakukan sebelum 14 (empat belas) hari sejak putusan *inkracht* sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Perja No. PER-002/A/JA/05/2017. Kejaksaan Negeri Bangkalan diharapkan dapat menyesuaikan waktu pengembalian barang bukti agar tidak melebihi waktu yang ditetapkan. Kejaksaan Negeri Bangkalan diharapkan juga memenuhi tolak ukur pemenuhan hak korban yaitu terlaksananya pengembalian sesuai jangka waktu yang ditentukan. Pemenuhan tolak ukur akan menjadikan sistem pengembalian barang bukti berjalan dengan lebih optimal.
2. Penyebaran sosialisasi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bangkalan diharapkan dapat dilakukan dengan lebih proaktif. Masyarakat belum dapat memahami hak-hak yang dimilikinya dalam proses peradilan pidana, termasuk hak atas pengembalian barang bukti. Pemberian sosialisasi juga diharapkan berisi himbauan untuk memastikan bahwa data diri dan domisili yang tercatat dalam berkas perkara tetap dapat dihubungi, sehingga pelaksanaan pengembalian dapat berjalan lancar dan hak korban atas pemulihan benda miliknya dapat terpenuhi sebagaimana mestinya.